

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS****NOMOR 1 TAHUN 2012****TENTANG****PENYELENGGARAAN KEGIATAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI GUNUNG MAS,****Menimbang :**

- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang merupakan daerah otonom, sehingga diberi wewenang untuk mengatur rumah tangganya, melaksanakan tugas pembangunan, tugas pemerintahan dan pelayanan kemasyarakatan sebagai rangkaian dari pelimpahan yang harus dilaksanakan sesuai kewenangan;
- b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, orang perorangan dan atau badan usaha di bidang usaha minyak dan gas bumi dipandang perlu mengatur ketentuan tentang prosedur perizinan dalam rangka pembinaan, pengaturan dan pengawasan atas pemanfaatan minyak dan gas bumi serta peningkatan pendapatan asli daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi di Kabupaten Gunung Mas;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 tahun 2005 tentang persyaratan dan pedoman pelaksanaan izin usaha dalam kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi;
12. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi nomor : 06/P/BPH Migas/III/2005 tentang Pedoman Pemanfaatan Bersama Fasilitas Pengangkutan dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak Serta Fasilitas Penunjangnya Milik Badan Usaha;

13. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1454K/30/MEM/2000 tentang Pedoman Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Minyak dan Gas Bumi;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2008 Nomor 93);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas tahun 2008 Nomor 95).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS

dan

BUPATI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
4. Dinas teknis adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Gunung Mas.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gunung Mas.
6. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang lingkup dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha minyak dan gas bumi.
7. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas.
8. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Gunung Mas.

9. Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin, mineral atau ozokerit dan bitumen yang diperoleh dari penambangan minyak dan gas bumi.
10. Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disingkat BBM, adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi.
11. Gas bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi.
12. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Untuk Umum yang selanjutnya disingkat SPBU adalah sarana pelayanan BBM dan pelumas untuk pemakai kendaraan bermotor yang dapat dimiliki oleh perorangan, koperasi dan atau badan usaha.
13. Agen Premium dan Minyak Solar yang selanjutnya disingkat dengan APMS orang pribadi atau badan usaha yang melaksanakan kegiatan penyimpanan, pengisian dan penyaluran premium dan minyak solar kepada atau lembaga-lembaga penyalur yang menjadi anggotanya.
14. Distributor Bahan Bakar Minyak adalah sarana pelayanan BBM dan pelumas untuk kendaraan bermotor yang dapat dimiliki oleh perorangan, koperasi dan atau badan usaha.
15. Agen Minyak Tanah adalah orang pribadi atau badan usaha yang melaksanakan kegiatan penyimpanan, pengisian dan penyaluran minyak tanah kepada atau melalui pangkalan minyak tanah yang menjadi anggotanya.
16. Pangkalan Minyak Tanah adalah orang pribadi atau badan usaha yang melaksanakan kegiatan penyimpanan dan penyaluran minyak tanah kepada pengecer minyak tanah yang menjadi anggotanya dan atau kepada masyarakat/konsumen.
17. Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji yang selanjutnya disingkat SPPBE adalah sarana pelayanan pengisian dan pengangkutan bahan bakar gas elpiji kepada agen elpiji yang menjadi anggotanya.
18. Agen Elpiji adalah orang pribadi atau badan usaha yang melaksanakan kegiatan penyimpanan dan penyaluran bahan bakar gas elpiji kepada penyalur elpiji yang menjadi anggotanya dan atau kepada masyarakat/konsumen.
19. Izin adalah kewenangan yang diberikan kepada badan usaha dan atau perorangan untuk melaksanakan kegiatan tertentu di bidang minyak dan gas bumi.
20. Rekomendasi adalah keterangan yang diberikan kepada badan usaha untuk mendapatkan izin.
21. Persetujuan adalah pernyataan setuju yang diberikan secara tertulis kepada badan usaha untuk melaksanakan kegiatan tertentu di bidang minyak dan gas bumi.
22. Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan satu kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun berupa

persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.

23. Pengecer adalah orang pribadi/badan usaha yang memperjualbelikan bahan bakar minyak dan atau gas atau pelumas yang diperoleh dari SPBU atau APMS atau Agen atau Pangkalan.
24. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan usaha.

BAB II **Maksud dan Tujuan**

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum yang tegas dan jelas dalam pengaturan perizinan, pendistribusian dan pemasaran usaha minyak dan gas bumi di Kabupaten Gunung Mas.
- (2) Peraturan Daerah ini dibuat bertujuan agar setiap orang atau badan usaha melaksanakan kegiatan usaha di bidang minyak gas bumi dilaksanakan secara tertib, memiliki payung hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan azas persaingan usaha yang sehat, berdaya guna dan berhasil guna serta dapat memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
- (3) Mengingat daerah Kabupaten Gunung Mas adalah termasuk wilayah yang sulit dijangkau dan sarana/infrastruktur transfortasi terbatas serta wilayah yang ekonomi masyarakatnya belum berkembang sehingga diperlukan biaya yang tinggi dalam penyaluran Bahan Bakar Minyak.

BAB III **KETENTUAN PERIZINAN**

Bagian Kesatu **Perizinan** **Pasal 3**

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang minyak dan gas bumi wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini terdiri dari ;
 - a. Izin SPBU;
 - b. Izin APMS;
 - c. Izin Distributor BBM;
 - d. Izin Agen Minyak Tanah;
 - e. Izin Pangkalan Minyak Tanah;
 - f. Izin SPBE;
 - g. Izin Agen Elpiji;
 - h. Izin Pengumpulan dan Penyaluran Pelumas Bekas;
 - i. Izin Pengecer dan Gas;
 - j. Izin Pengangkutan dan Gas;

Izin SPBU
Pasal 4

Pemerintah Daerah memberikan izin prinsip terkait pendirian SPBU oleh orang perorangan dan atau Badan Usaha dengan kapasitas penjualan lebih besar dari 15.000 (lima belas ribu) liter perhari.

Pedoman teknis permohonan dan pemberian izin prinsip pendirian SPBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah sebagai berikut :

1. Badan usaha mengajukan permohonan kepada Bupati dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Mineral dan melampirkan sekurang-kurangnya;
 - a. Mengisi formulir permohonan;
 - b. Data perusahaan dan NPWP;
 - c. Foto copy IMB, SITU, HO, SIUP, TDP dan Izin Reklame;
 - d. Peta lokasi;
 - e. Kapasitas Penyimpanan;
 - f. Data Perkiraan Penyaluran;
 - g. Inventarisasi Peralatan dan peralatan yang dipergunakan;
 - h. Rekomendasi dari Pertamina.
2. Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, Pemerintah Daerah melakukan penelitian administratif dan evaluasi.
4. Badan usaha wajib mentaati ketentuan mengenai keselamatan kerja, perlindungan lingkungan, standar teknis, evaluasi dan pelaporan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Izin Prinsip mendirikan SPBU dari Pemerintah Daerah berlaku selama 1 (satu) tahun.
- (2) Izin mendirikan SPBU wajib daftar ulang setiap Tahun.

Pasal 6

Izin mendirikan SPBU tidak dapat dipindah tangankan atau dialihkan.

Izin APMS
Pasal 7

Izin APMS adalah izin prinsip dari Pemerintah Daerah yang wajib dimiliki oleh orang pribadi atau badan usaha untuk melaksanakan kegiatan penjualan BBM untuk umum dengan kapasitas penjualan lebih dari 5.000 (lima ribu) liter per hari.

Pedoman teknis permohonan dan pemberian izin APMS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 (tujuh) adalah sebagai berikut :

1. Badan usaha mengajukan permohonan kepada Bupati, dengan melampirkan sekurang-kurangnya;
 - a. Mengisi formulir permohonan;
 - b. Data perusahaan dan NPWP;
 - c. Foto copy IMB, SITU, HO, SIUP, TDP dan Izin Reklame;
 - d. Fasilitas dan peralatan penampungan bahan bakar minyak;
 - e. Rekomendasi dari perusahaan penyedia bahan bakar.

2. Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, Pemerintah Daerah melakukan penelitian administratif dan evaluasi.
3. Badan usaha wajib mentaati ketentuan mengenai keselamatan kerja, perlindungan lingkungan, standar teknis, evaluasi dan pelaporan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Izin prinsif mendirikan APMS berlaku selama 1 (satu) tahun.
- (2) Izin mendirikan APMS wajib daftar ulang setiap tahun.

Pasal 9

Izin APMS tidak dapat dipindahtangankan atau dialihkan.

Izin Distributor BBM
Pasal 10

Izin Distributor BBM adalah izin yang wajib dimiliki oleh orang pribadi atau badan usaha untuk melaksanakan kegiatan penjualan BBM dengan kapasitas penjualan 400 (empat ratus) liter sampai dengan 5000 (lima ribu) liter per hari.

Pedoman teknis permohonan dan pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 adalah sebagai berikut :

1. Badan usaha mengajukan permohonan kepada Bupati, dengan melampirkan sekurang-kurangnya :
 - a. Mengisi formulir permohonan;
 - b. Data perusahaan dan NPWP;
 - c. Foto copy IMB, SITU, HO, SIUP, TDP dan Izin Reklame;
 - d. Fasilitas dan peralatan penampungan bahan bakar minyak;
 - e. Rekomendasi dari perusahaan penyedia bahan baku.
2. Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, Pemerintah Daerah melakukan penelitian administratif dan evaluasi.
3. Pemerintah Daerah mengeluarkan Izin Distributor BBM.
4. Badan usaha wajib mentaati ketentuan mengenai keselamatan kerja, perlindungan lingkungan, standar teknis, evaluasi dan pelaporan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Izin dikeluarkan sesuai dengan pertaturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Izin Distributor BBM berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Izin Distributor BBM wajib daftar ulang setiap tahun.

Pasal 12

Izin Distributor BBM tidak dapat dipindahtangankan atau dialihkan.

Izin Agen Minyak Tanah
Pasal 13

Izin Agen Minyak Tanah adalah izin yang wajib dimiliki oleh orang pribadi atau badan usaha untuk melaksanakan kegiatan penyimpanan, pengisian dan penyaluran minyak tanah melalui pangkalan minyak tanah yang menjadi anggotanya dengan kapasitas penjualan lebih dari 5.000 (lima ribu) liter per hari.

Pedoman teknis permohonan dan pemberian izin Agen Minyak Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 adalah sebagai berikut :

1. Badan usaha mengajukan permohonan kepada Bupati, dengan melampirkan sekurang-kurangnya;
 - a. Mengisi formulir permohonan;
 - b. Data perusahaan dan NPWP;
 - c. Foto copy IMB, SITU, HO, SIUP dan TDP;
 - d. Fasilitas dan peralatan penampungan bahan bakar minyak;
 - e. Rekomendasi dari perusahaan penyedia bahan baku.
2. Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, Pemerintah Daerah melakukan penelitian administratif dan evaluasi.
3. Pemerintah Daerah mengeluarkan izin Agen Minyak Tanah.
4. Badan usaha wajib mentaati ketentuan mengenai keselamatan kerja, perlindungan lingkungan, standar teknis, evaluasi dan pelaporan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Izin Agen Minyak Tanah berlaku selama 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Izin Agen Minyak Tanah wajib daftar ulang setiap 1 (satu) tahun.

Pasal 15

Izin Agen Minyak Tanah tidak dapat dipindah tangankan atau dialihkan.

Izin Pangkalan Minyak Tanah
Pasal 16

Izin Pangkalan Minyak Tanah adalah izin yang wajib dimiliki oleh orang pribadi atau badan usaha untuk melaksanakan kegiatan penyimpanan dan penyaluran Minyak Tanah kepada pengecer BBM yang menjadi anggotanya dan atau masyarakat atau konsumen dengan kapasitas penjualan 400 (empat ratus) liter sampai dengan 5.000 (lima ribu) liter per hari.

Pedoman teknis permohonan dan pemberian izin Pangkalan Minyak Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 adalah sebagai berikut :

1. Badan usaha mengajukan permohonan kepada Bupati, dengan melampirkan sekurang-kurangnya;
 - a. Mengisi formulir permohonan;
 - b. Data perusahaan dan NPWP;
 - c. Foto copy IMB, SITU, HO, SIUP dan TDP;
 - d. Fasilitas dan peralatan penampungan bahan bakar minyak;

- e. Rekomendasi dari perusahaan penyedia bahan baku.
- 2. Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, Pemerintah Daerah melakukan penelitian administratif dan evaluasi.
- 3. Pemerintah Daerah mengeluarkan izin Pangkalan Minyak Tanah.
- 4. Badan usaha wajib mentaati ketentuan mengenai keselamatan kerja, perlindungan lingkungan, standar teknis, evaluasi dan pelaporan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Izin Pangkalan Minyak Tanah berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Izin pangkalan Minyak Tanah wajib daftar ulang setiap 1 (satu) tahun.

Pasal 18

Izin Pangkalan Minyak Tanah tidak dapat dipindah tangankan atau dialihkan.

Izin SPPBE

Pasal 19

Izin SPPBE adalah izin yang wajib dimiliki oleh orang pribadi atau badan usaha untuk melaksanakan kegiatan penyimpanan, pengisian, pengangkutan dan penyaluran elpiji kepada agen elpiji yang menjadi anggotanya.

Pedoman teknis permohonan dan pemberian izin SPPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 adalah sebagai berikut :

- 1. Badan usaha mengajukan permohonan kepada Bupati, dengan melampirkan sekurang-kurangnya;
 - a. Mengisi formulir permohonan;
 - b. Data perusahaan dan NPWP;
 - c. Foto copy IMB, SITU, HO, SIUP dan TDP;
 - d. Fasilitas dan peralatan penampungan.
 - e. Rekomendasi dari perusahaan penyedia bahan baku.
- 2. Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, Pemerintah Daerah melakukan penelitian administratif dan evaluasi.
- 3. Pemerintah Daerah mengeluarkan izin SPPBE.
- 4. Badan usaha wajib mentaati ketentuan mengenai keselamatan kerja, perlindungan lingkungan, standar teknis, evaluasi dan pelaporan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Izin Prinsip SPPBE dari Pemerintah Daerah berlaku selama 1 (satu) tahun.
- (2) Izin SPPBE wajib daftar ulang setiap 1 (satu) tahun.

Pasal 21

Izin SPBE tidak dapat dipindahtangankan atau dialihkan.

Izin Agen Elpiji Pasal 22

Izin Agen Elpiji adalah izin yang wajib dimiliki oleh orang pribadi atau badan usaha untuk melaksanakan kegiatan penyimpanan dan penyaluran elpiji kepada penyalur elpiji yang menjadi anggotanya, pengecer dan atau masyarakat atau konsumen dengan kapasitas penjualan 1 (satu) ton atau lebih per hari.

Pedoman teknis permohonan dan pemberian izin Agen Elpiji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 adalah sebagai berikut :

1. Badan usaha mengajukan permohonan kepada Bupati, dengan melampirkan sekurang-kurangnya;
 - a. Mengisi formulir permohonan;
 - b. Data perusahaan dan NPWP;
 - c. Foto copy IMB, SITU, HO, SIUP dan TDP;
 - d. Fasilitas dan peralatan penampungan bahan bakar minyak;
 - e. Rekomendasi dari perusahaan penyedia bahan baku.
2. Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, Pemerintah Daerah melakukan penelitian administratif dan evaluasi.
3. Pemerintah Daerah mengeluarkan izin Pangkalan Minyak Tanah.
4. Badan usaha wajib mentaati ketentuan mengenai keselamatan kerja, perlidungan lingkungan, standar teknis, evaluasi dan pelaporan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

- (1) Izin Agen Elpiji berlaku selama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Izin Agen Elpiji wajib daftar ulang setiap 1 (satu) tahun.

Pasal 24

Izin Agen Elpiji tidak dapat dipindahtangankan atau dialihkan

Izin Pengumpulan dan Penyaluran Pelumas Bekas Pasal 25

Izin Pengumpulan dan Penyaluran Pelumas Bekas adalah izin yang wajib dimiliki oleh orang pribadi atau badan usaha untuk melaksanakan kegiatan pengumpulan dan atau penyaluran pelumas bekas.

Pedoman teknis permohonan dan pemberian izin Pengumpulan dan Penyaluran Pelumas Bekas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 adalah sebagai berikut :

1. Badan usaha mengajukan permohonan kepada Bupati, dengan melampirkan sekurang-kurangnya;
 - a. Mengisi formulir permohonan;
 - b. Data perusahaan dan NPWP;
 - c. Foto copy IMB, SITU, HO, SIUP dan TDP;

- d. Fasilitas dan peralatan penampungan bahan bakar minyak;
 - e. Rekomendasi dari perusahaan penyedia bahan baku.
2. Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, Pemerintah Daerah melakukan penelitian administratif dan evaluasi.
 3. Pemerintah Daerah mengeluarkan izin Pengumpulan dan Penyaluran Pelumas Bekas.
 4. Badan usaha wajib mentaati ketentuan mengenai keselamatan kerja, perlindungan lingkungan, standar teknis, evaluasi dan pelaporan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

- (1) Izin Pengumpulan dan Penyaluran Pelumas Bekas berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Izin Pengumpulan dan Penyaluran Pelumas Bekas wajib daftar ulang setiap 1 (satu) tahun.

Pasal 27

Izin Pengumpulan dan Penyaluran Pelumas Bekas tidak dapat dipindah tangankan atau dialihkan.

Pasal 28

- Izin Pengumpulan dan Penyaluran Pelumas Bekas dikecualikan atau tidak diperlukan bagi;
- a. Pengumpulan pelumas bekas dalam rangka penelitian.
 - b. Kapasitas pengumpul (wadah) pelumas bekas kurang dari 1.000 (seribu) liter.
 - c. Kapasitas penyaluran pelumas bekas kurang dari 1.000 (seribu) liter per bulan.

Pasal 29 **Pengecer BBM dan Gas**

- (1) Pengecer BBM dan Gas adalah orang pribadi atau badan usaha yang memperjualbelikan BBM dan Gas yang diperoleh dari distributor dengan kapasitas penampung atau penjualan maksimal 400 liter / hari.
- (2) Izin Pengecer BBM dan Gas berlaku selama 6 (bulan) dan dapat diperpanjang.
- (3) Tata cara dan pemberian ijin untuk pengecer diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 30 **Izin Pengangkutan**

Dalam pelaksanaan pengangkutan BBM dan Gas dengan sarana angkutan atau transportasi darat dan atau sungai dan atau laut, badan usaha atau perorangan wajib terlebih dahulu melengkapi perizinan dibidang transportasi dari instansi terkait sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**Bagian Kedua
Sistem dan Prosedur**

Pasal 31

- (1) Permohonan izin dibidang usaha minyak dan gas bumi disampaikan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tata cara memperoleh izin diatur melalui Peraturan Bupati.

**Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban**

Pasal 32

- (1) Orang pribadi atau badan usaha yang telah memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berhak melakukan kegiatan usahanya sesuai dengan izin yang telah diberikan.
- (2) Orang pribadi atau badan usaha yang telah memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diwajibkan;
 - a. Bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan izin yang telah diberikan;
 - b. Bertanggung jawab atas kualitas BBM yang dipasarkan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Bupati.
 - d. Melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap peralatan dan fasilitas yang digunakan sesuai peraturan yang berlaku.
 - e. Melaksanakan ketentuan teknis, kualitas, keamanan dan keselamatan serta kelestarian fungsi lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - f. Minta petunjuk teknis dari Bupati.
 - g. Membantu pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh petugas.

**Bagian Keempat
Pelaporan**

Pasal 33

Setiap pemilik izin di bidang usaha minyak dan gas bumi wajib menyampaikan laporan tertulis kegiatan usahanya kepada Bupati Cq Dinas Teknis.

Pasal 34

- (1) Jangka waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 adalah sebagai berikut :
 - a. Izin mendirikan SPBU setiap 6 (enam) bulan;
 - b. Izin mendirikan APMS setiap 6 (enam) bulan;
 - c. Izin Distributor BBM setiap 6 (enam) bulan;
 - d. Izin Agen Minyak Tanah setiap 6 (enam) bulan;
 - e. Izin Pangkalan Minyak setiap 6 (enam) bulan;
 - f. Izin Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Epiji setiap 6 (enam) bulan;
 - g. Izin Agen Elpiji setiap 6 (enam) bulan;

- h. Izin Pengumpulan dan Penyaluran Pelumas Bekas setiap 1 (satu) bulan;
 - i. Izin Pengecer BBM dan Gas setiap 1 (satu) bulan;
 - j. Izin Pengangkutan BBM dan Gas setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Bupati.
- Bagian Kelima**
Sanksi Administrasi
- Sanksi Bagi Usaha Yang Telah Memiliki Izin**
Pasal 35
- (1) Orang atau pribadi yang telah memiliki izin di bidang usaha minyak dan gas bumi diberikan peringatan secara tertulis apabila;
 - a. Tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar.
 - b. Melakukan kegiatan usaha tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam izin yang diperolehnya.
 - c. Tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2).
 - (2) Peringatan tertulis diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
 - (3) Peringatan tertulis dikeluarkan oleh Bupati.

Pasal 36

- (1) Izin di bidang usaha minyak dan gas bumi dibekukan apabila orang pribadi atau badan usaha pemilik izin tidak melakukan perbaikan walaupun telah mendapatkan peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2).
- (2) Selama izin di bidang usaha minyak dan gas bumi yang bersangkutan dibekukan orang pribadi atau badan usaha tersebut dilarang untuk melakukan kegiatan usaha.
- (3) Jangka waktu pembekuan izin di bidang usaha minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak dikeluarkannya penetapan pembekuan izin.
- (4) Pembekuan izin di bidang usaha minyak dan gas bumi dikeluarkan oleh Bupati.
- (5) Izin di bidang usaha minyak dan gas bumi yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila pemegang izin yang bersangkutan telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 37

- (1) Izin usaha di bidang minyak dan gas bumi dicabut apabila ;
 - a. Ada permintaan sendiri dari pemegang izin untuk menutup usahanya.
 - b. Izin dikeluarkan atas data yang tidak benar/dipalsukan oleh orang pribadi atau badan usaha yang bersangkutan.

- c. Orang pribadi atau badan usaha yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku setelah melalui masa pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.
- (2) Pelaksanaan pencabutan izin disertai dengan penutupan tempat usaha.
- (3) Pencabutan izin di bidang usaha minyak dan gas bumi dan penutupan tempat usaha dikeluarkan oleh Bupati.

Pasal 38

- (1) Dalam hal kegiatan usaha pemegang izin telah menimbulkan indikasi kerusakan dan atau pencemaran terhadap lingkungan hidup yang melampaui batas baku mutu lingkungan hidup, Bupati dapat menutup usaha dan membekukan izin untuk sementara waktu tanpa memberi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
- (2) Jangka waktu penutupan dan pembekuan izin sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku sampai dengan pemegang izin melakukan perbaikan atau dinyatakan tidak bersalah oleh Pengadilan.
- (3) Ketentuan dan tata cara pemberlakuan usaha yang ditutup dan izin yang dibekukan sementara waktu ditetapkan oleh Bupati.

Sanksi Bagi Usaha Yang Tidak Memiliki Izin

Pasal 39

- (1) Setiap usaha di bidang minyak dan gas bumi yang tidak memiliki izin diberi peringatan secara tertulis.
- (2) Peringatan tertulis diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (3) Peringatan tertulis dikeluarkan oleh Bupati.

Pasal 40

- (1) Tempat usaha di bidang minyak dan gas bumi ditutup apabila yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku setelah melalui proses peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.
- (2) Penutupan tempat usaha dikeluarkan oleh Bupati.

BAB IV

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 41

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas kegiatan usaha di bidang minyak dan gas bumi dilakukan oleh Dinas teknis yang ditetapkan oleh Bupati.

- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi;
- Pengawasan terhadap alokasi pendistribusian minyak dan gas bumi.
 - Pengelolaan lingkungan.
 - Keselamatan dan keamanan bagi manusia dan instalasi.
 - Peningkatan profesionalitas dan kesinambungan usaha, dan
 - Penetapan harga eceran tertinggi (HET) penjualan minyak dan gas bumi Kabupaten.

BAB V
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 42

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik atas pelanggaran di bidang Retribusi Daerah adalah :
- Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - Menyuruh seseorang berhenti dan melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
 - Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut hukum melalui penyidik pejabat polisi negara sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 43

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang menyelenggarakan usaha di bidang usaha minyak dan gas bumi tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku terhadap izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang telah dimiliki tetap berlaku sampai berakhirnya masa izin terdahulu.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 30 Maret 2012

BUPATI GUNUNG MAS,

TTD

HAMBIT BINTIH

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 30 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,

TTD

KAMIAR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MURIE, SH

NIP. 19670712 199302 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2012 NOMOR 166